

Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan

Jl. Laksamana RE Martadinata 33411 071921070

<https://kkp.go.id/djpt/ppntanjungpandan>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan / Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan



Pelayanan Dock

No. SK : B.112/PPNTP/KP.440/I/2023

Persyaratan

1. Form permohonan penggunaan layanan dock

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi form permohonan dock
2. Petugas menerima form permohonan dan menyampaikan kepada Katimja TKPU
3. Katimja TKPU memeriksa kelengkapan persyaratan
4. Petugas memberikan pelayanan
5. Petugas membuat rincian tagihan dan memberikannya kepada Bendahara Penerima
6. Bendahara Penerimaan membuat kode billing
7. Pengguna jasa membayar tagihan

Waktu Penyelesaian

145 Menit

2 Jam 25 Menit termasuk penaikan kapal ke tempat *slipway/dock*.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya Pelayanan sesuai dengan PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Produk Pelayanan

1. Nota Imbalan Jasa Dock

Pengaduan Layanan

Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan

Jl. Laksamana RE Martadinata 33411 071921070

<https://kkp.go.id/djpt/ppntanjungpandan>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal
Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan / Pelabuhan

Perikanan Nusantara Tanjungpandan

Penanganan Pengaduan diterima oleh petugas pelayanan publik melalui kotak pengaduan maupun pengaduan secara langsung (lisan atau tertulis) yang akan ditindaklanjuti oleh Tim Pengelola Pengaduan dan www.lapor.go.id